

Prosedur Pengaturan Hak Suara Atas Kepemilikan Asing dan Domestik PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Jenis Dokumen/Nomor Dokumen:
02/CWI/CSC-SOP/II/2026

Versi:
1.0 – 27 Februari 2026

Klasifikasi:
PUBLIK

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 – Indonesia

(021) 5032 0088
www.cashup.id



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Informasi Dokumen	3
1. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
2. Prinsip Dasar Hak Suara	6
3. Batas Kepemilikan Saham dan Hak Suara	6
4. Pendaftaran dan Identifikasi Pemegang Saham	6
5. Mekanisme Perhitungan dan Penggunaan Hak Suara	7
6. Pelaporan dan Pemantauan Hak Suara Asing	8
7. Sanksi	8



Informasi Dokumen

Judul Dokumen : **Prosedur Internal Pengaturan Hak Suara atas Kepemilikan Saham Asing dan Domestik PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**
Status Dokumen : *Final*
Rilis Dokumen : 27 Februari 2026




Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Isi	Diperbarui Oleh
1.0	11 Februari 2026	<i>Initial Document</i>	Hellen Rumiris S

Kontrol Dokumen

Fungsi	Nama	Jabatan
Dikeluarkan Oleh	Hellen Rumiris S	<i>Corporate Secretary Admin</i>
Divalidasi Oleh	Thriyani Rahmania	<i>Corporate Secretary Assistant Manager</i>
Disetujui Oleh	Willy Chandry	<i>President Director</i>

Persetujuan

Dikeluarkan Oleh	Divalidasi Oleh	Disetujui Oleh
 Hellen Rumiris S	 Thriyani Rahmania	 Willy Chandry



Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan dan administrasi hukum, Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan memastikan struktur pengendalian perusahaan tetap memenuhi ambang batas kedaulatan ekonomi nasional dan transparansi kepemilikan.
2. Bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melakukan uji tuntas terhadap rekam jejak, reputasi dan integritas para Pemilik Manfaat serta Pengurus guna memastikan operasional perusahaan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkomenten serta bebas dari catatan tindak kriminal.
3. Bahwa menimbang sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan suatu pengesahan pemberlakuannya di PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel kepada Emiten dengan Inovasi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Manajemen Saham Perusahaan Terbuka.

Memutuskan

Menetapkan pembaharuan **Prosedur Pengaturan Hak Suara atas Kepemilikan Saham Asing dan Domestik Versi 1.0 Tahun 2026.**



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk ("Perusahaan") memiliki struktur permodalan yang melibatkan investor domestik dan asing. Sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan dan administrasi hukum, Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik / *Good Corporate Governance* untuk memastikan bahwa struktur pengendalian perusahaan tetap memenuhi ambang batas kedaulatan ekonomi nasional dan transparansi kepemilikan.

Dalam dinamika struktur permodalan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan sebuah prosedur standar guna memastikan bahwa setiap hak suara yang melekat pada kepemilikan saham, baik yang dimiliki oleh pihak asing maupun domestik dapat dilaksanakan selaras dengan koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang mengatur hak suara atas kepemilikan saham asing dan hak suara domestik dengan mencantumkan secara eksplisit batas kepemilikan saham asing dan batas minimum kepemilikan saham domestik.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penetapan prosedur internal ini sebagai berikut:

1. Mengatur mekanisme hak suara secara jelas, konsisten, dan adil bagi pemegang saham domestik maupun pemegang saham asing, tanpa diskriminasi yang tidak sah dan sesuai ketentuan.
2. Memastikan bahwa kepemilikan saham dan hak suara asing tetap berada dalam batas ambang batas yang diatur Bank Indonesia, yang diamanatkan untuk pengendalian oleh pihak domestik.
3. Menyediakan acuan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, serta para pemegang saham, agar setiap perubahan kepemilikan saham dan hak suara dilaksanakan secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.

1.3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pemegang saham Perusahaan, baik pemegang saham domestik maupun asing, serta bagi Direksi, Komisaris dan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan saham, hak suara, dan pelaksanaan RUPS. Prosedur ini mencakup pencatatan dan pendataan pemegang saham, penentuan hak suara, pengecekan batas kepemilikan saham oleh asing, mekanisme pengendalian oleh pemegang saham asing, serta pelaksanaan RUPS yang melibatkan keputusan strategis terkait status dan operasional Penyedia Jasa Pembayaran non-bank.



2. Prinsip Dasar Hak Suara

Secara umum, setiap saham yang diterbitkan dan telah dibayar penuh memiliki 1 (satu) hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali klasifikasi saham khusus seperti saham dengan hak suara multipel atau saham *non-voting* yang diatur dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel kepada Emiten dengan Inovasi.

Hak suara tidak dapat dibagi-bagi. Jika saham dimiliki bersama oleh beberapa pihak seperti rekening segregasi, dana investasi, atau struktur holding, maka wajib ditunjuk satu wakil pemegang saham yang dapat menjalankan hak suara atas seluruh saham tersebut.

Pada prinsipnya, hak suara tidak dibedakan berdasarkan status pemegang saham domestik atau asing, namun prosedur ini wajib memenuhi batas kepemilikan saham dan hak suara asing yang diatur Bank Indonesia.

3. Batas Kepemilikan Saham dan Hak Suara

Perusahaan tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang mengatur mengenai batas kepemilikan saham serta hak suara asing dan domestik.

- a. Kepemilikan saham dan hak suara asing paling sedikit 15% dan paling banyak 49% dari total saham (PBI PJP 23/6/2021, Pasal 19 dan Pasal 20).
- b. Kepemilikan saham dan hak suara domestik paling sedikit 51% dan paling banyak 85% dari total saham (PBI PJP 23/6/2021, Pasal 20 ayat 1 huruf a).

Jika terdapat indikasi kepemilikan saham oleh asing yang melebihi batas, maka Direksi Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang saham terkait dan mengajukan penyesuaian atau perubahan struktur kepemilikan kepada Bank Indonesia untuk memenuhi ketentuan perizinan perusahaan penyedia jasa pembayaran.

4. Pendaftaran dan Identifikasi Pemegang Saham

Perusahaan wajib menyusun dan memperbarui secara berkala mengenai perubahan kepemilikan saham yang terjadi melalui akta notaris, perjanjian pengalihan saham, transaksi pasar modal, hibah, perwalian, dan/atau dokumen hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap pemegang saham domestik atau asing wajib menyampaikan kepemilikan hak suara atas saham yang dimilikinya memuat:

- a. nama, tempat tinggal dan status kewarganegaraan.
- b. nama saham Perusahaan Terbuka.
- c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebelum dan setelah transaksi.



- d. jenis transaksi yang dilakukan.
- e. jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan.
- f. keterangan mengenai klasifikasi saham.
- g. harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran.
- h. tanggal transaksi.
- i. tujuan dari transaksi.
- j. status kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung
- k. informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan saham secara tidak langsung.
- l. nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan.

Pemegang saham domestik adalah pemegang saham yang berstatus Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sedangkan pemegang saham asing adalah pemegang saham yang berstatus Warga Negara Asing atau badan hukum asing. Sekretaris Perusahaan wajib untuk mengklasifikasikan setiap pemegang saham ke dalam kategori domestik atau asing, serta memastikan bahwa data yang tercatat pada dokumen register pemegang saham merupakan data terbaru, guna menjadi acuan penghitungan hak suara dan pemenuhan batas kepemilikan saham asing paling banyak 49% dan kepemilikan saham domestik paling sedikit 51%.

5. Mekanisme Perhitungan dan Penggunaan Hak Suara

Dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham, Sekretaris Perusahaan melalui informasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib menyusun daftar pemegang saham yang berhak hadir dan menggunakan hak suaranya baik secara langsung maupun melalui surat kuasa berdasarkan daftar pemegang saham yang tercatat pada tanggal pencatatan (*recording date*). Adapun perhitungan hak suara tersebut bertujuan untuk memenuhi kuorum dan persentase persetujuan, seperti 50% + 1 suara atau 2/3 dari seluruh saham dengan hak suara yang dilakukan dengan memperhitungkan seluruh saham dengan hak suara, baik yang dimiliki pemegang saham domestik maupun asing. Perhitungan tersebut tetap berpedoman pada batas kepemilikan saham asing 49% dan kepemilikan saham domestik paling sedikit 51% yang diatur oleh ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Hak suara dapat digunakan secara langsung oleh pemegang saham atau melalui proxy sesuai ketentuan Anggaran Dasar dengan formulir instruksi tertulis yang jelas mencantumkan identitas pemegang saham, identitas penerima hak suara, serta batas wewenang yang diberikan. Surat kuasa atau proxy tersebut harus diterima oleh Sekretaris Perusahaan dalam waktu yang ditetapkan dan diperiksa keabsahannya sebelum hak suara diakui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



6. Pelaporan dan Pemantauan Hak Suara Asing

Setiap perubahan kepemilikan saham yang berimplikasi pada hak suara oleh pemegang saham seperti transaksi di pasar sekunder, pengalihan saham kepada pihak asing, atau peningkatan struktur holding, wajib dilaporkan oleh Perseroan atau pemegang saham bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk aspek kepemilikan dan pengendalian Penyedia Jasa Pembayaran. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung oleh pemegang saham atau melalui kuasa tertulis pihak ketiga yang ditetapkan secara sah.

Tim *Governance, Risk and Compliance* Perusahaan wajib melakukan *review* secara berkala terhadap komposisi kepemilikan saham domestik dan asing, perubahan porsi hak suara, potensi konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham asing, serta kepatuhan terhadap ambang batas kepemilikan saham oleh asing dan batas minimum kepemilikan domestik yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam hal ditemukan indikasi kepemilikan saham oleh asing yang melebihi 49% atau berpotensi mengubah keseimbangan pengendalian, Sekretaris Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang saham terkait dan mengajukan penyesuaian atau perubahan struktur kepemilikan kepada Bank Indonesia apabila diperlukan.

7. Sanksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Manajemen Saham Perusahaan Terbuka, setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, kewajiban membayar denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan/atau pembatalan pendaftaran.

Akhir Dokumen